



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1823 K/30/MEM/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN
PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengenaan, pemungutan, dan pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman umum penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Pedoman pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara yang terdiri atas:

- a. Pedoman Pengenaan dan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, tercantum dalam Lampiran II;
- b. Pedoman Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, tercantum dalam Lampiran III;
- c. Pedoman Besaran dan Formula Biaya Penyesuaian, tercantum dalam Lampiran IV;
- d. Pedoman Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, tercantum dalam Lampiran V; dan

e. Pedoman Rekonsiliasi dan Pemantauan Tunggakan/
Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak, tercantum
dalam Lampiran VI,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Gubernur seluruh Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



MUERON ASROFI
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1823 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 7 Mei 2018

PEDOMAN UMUM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

A. ACUAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. PENGERTIAN

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
3. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4. Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
5. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
8. Harga Patokan adalah harga mineral atau batubara yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (*at sale point*) secara *Free on Board*.
9. Harga Mineral Logam Acuan (HMA) adalah harga yang diperoleh dari rata-rata publikasi harga Mineral Logam pada bulan sebelumnya atau harga pada tanggal yang sama dengan transaksi sesuai dengan kutipan harga dari publikasi harga Mineral Logam yang ditetapkan oleh Menteri.
10. Harga Batubara Acuan (HBA) adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks harga Batubara pada bulan sebelumnya yang ditetapkan oleh Menteri.

11. Harga Jual adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli untuk komoditas tambang mineral atau batubara pada titik serah tertentu dan waktu tertentu.
12. Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) adalah bagian Pemerintah dari hasil produksi batubara pemegang PKP2B yang didalamnya termasuk iuran produksi/royalti dan penjualan hasil tambang.
13. Harga Dasar Batubara adalah harga dasar yang dihitung berdasarkan formula biaya produksi ditambah margin dengan memperhitungkan eskalasi.
14. Biaya *transshipment* adalah seluruh biaya pemindahan mineral atau batubara dari tongkang (*barge*) menuju kapal pengangkut (*vessel*) atau dari kapal pengangkut (*vessel*) menuju titik serah pembeli mineral atau batubara, meliputi biaya administrasi pengapalan, biaya *stevedoring*, biaya *mooring*, biaya bongkar muat, biaya tenaga buruh, dan/atau biaya jasa pandu, termasuk di dalamnya pajak.
15. Biaya angkut tongkang (*barge*) adalah biaya pengangkutan mineral atau batubara dengan menggunakan tongkang (*barge*) dari pelabuhan muat akhir milik pemegang IUP atau IUPK mineral atau batubara menuju lokasi *Free On Board* di atas Kapal pengangkut (*vessel*) atau pelabuhan bongkar, meliputi biaya sewa kapal tunda, biaya tongkang, dan/atau biaya jasa alur (*channel fee*) termasuk di dalamnya pajak
16. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

20. Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara.
21. Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal.

C. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

1. jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara;
2. iuran tetap;
3. iuran produksi/royalti;
4. DHPB;
5. kompensasi data informasi;
6. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi;
7. jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
9. jenis penerimaan negara lain yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

D. KEWAJIBAN PENYETORAN PNBK KE KAS NEGARA

1. Penyetoran PNBK ke Kas Negara untuk seluruh jenis PNBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

2. Dalam hal perhitungan kewajiban penyetoran PNBP menggunakan valuta asing, penyetoran PNBP dapat menggunakan mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai tukar rata-rata (kurs tengah) Bank Indonesia pada tanggal penyetoran.
3. Wajib bayar yang dalam periode tertentu tidak lagi ditentukan sebagai wajib bayar dan masih memiliki kewajiban pembayaran PNBP terutang, wajib melakukan pelunasan PNBP terutang berikut dengan dendanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak lagi ditentukan sebagai wajib bayar.
4. Wajib Bayar yang dalam periode tertentu tidak lagi ditentukan sebagai wajib bayar dan masih memiliki kelebihan pembayaran PNBP, kelebihan pembayaran PNBP dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

E. SISTEM ELEKTRONIK PNBP MINERAL DAN BATUBARA

1. Direktorat Jenderal dapat menggunakan sistem elektronik PNBP mineral dan batubara *online* yang memuat pemungutan dan pembayaran/penyetoran kewajiban iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan/atau DHPB.
2. Perhitungan kewajiban PNBP mineral dan batubara agar diutamakan menggunakan Sistem Elektronik PNBP mineral dan batubara.
3. Jika terdapat keberatan atas hasil perhitungan dan penyetoran menggunakan Sistem Elektronik PNBP mineral dan batubara maka akan dilakukan penyelesaian melalui perhitungan secara manual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. LAIN-LAIN:

1. Pemegang IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya pedoman ini dan telah melakukan penyetoran iuran tetap selama 1 (satu) tahun penuh, kewajiban penyetoran iuran tetap tahun berikutnya dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah bulan yang kewajiban iuran tetapnya belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan

2. Iuran tetap yang terutang sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tarif yang digunakan dalam menghitung iuran tetap terutang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Wajib bayar yang masih memiliki kewajiban pembayaran PNBPN terutang, melunasi pembayaran PNBPN terutang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya pedoman ini.
4. Wajib bayar yang dalam periode tertentu tidak lagi ditentukan sebagai wajib bayar sesuai dengan ketentuan ini dan masih memiliki kewajiban pembayaran PNBPN terutang, wajib melakukan pelunasan PNBPN terutang berikut dengan dendanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak lagi ditentukan sebagai wajib bayar sesuai dengan ketentuan pedoman ini.
5. Wajib Bayar yang dalam periode tertentu tidak lagi ditentukan sebagai wajib bayar sesuai dengan ketentuan pedoman ini dan masih memiliki kelebihan pembayaran PNBPN, kelebihan pembayaran PNBPN dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HURRON ASROFI

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1823 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 7 Mei 2018

PEDOMAN PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

A. PEDOMAN PENGENAAN

1. Jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara

Jenis PNBPN berupa jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara dikenakan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang memanfaatkan jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara antara lain:

a. Jasa pelayanan pencadangan dan penerbitan WIUP, yang meliputi:

- 1) Penelusuran informasi wilayah pertambangan;
- 2) Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam; dan
- 3) Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP batuan; dan

b. Jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan

2. Iuran Tetap

Jenis PNBPN berupa iuran tetap dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK, dan wilayah PKP2B.

3. Iuran Produksi/Royalti

a. Jenis PNBPN berupa iuran produksi/royalti dikenakan terhadap komoditas tambang:

- 1) mineral logam;
- 2) intan dan granit dari pemegang KK; dan
- 3) batubara.

b. Jenis PNBPN berupa iuran produksi/royalti dikenakan kepada pemegang:

- 1) IUP Operasi Produksi mineral logam;
- 2) IUP Operasi Produksi batubara;
- 3) IUPK Operasi Produksi mineral logam;
- 4) IUPK Operasi Produksi batubara;

- 5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan mineral logam ikutan atau logam lain sepanjang belum dibayar royaltinya oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUPK Operasi Produksi mineral logam, atau KK; dan
 - 6) IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah memperoleh izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan terhadap mineral logam atau batubara yang tergali akibat kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan
 - 7) IUP Operasi Produksi untuk penjualan bagi badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjual mineral dan batubara yang tergali; atau
 - 8) KK.
4. Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)
- Jenis PNBPN berupa DHPB dikenakan kepada pemegang PKP2B terhadap hasil produksi komoditas tambang batubara dari pemegang PKP2B.
5. Kompensasi Data Informasi
- a. Jenis PNBPN berupa kompensasi data informasi dikenakan terhadap data dan informasi:
 - 1) WIUP mineral logam atau batubara yang akan dilelang; dan
 - 2) WIUPK mineral logam atau batubara yang akan diberikan dengan cara prioritas atau melalui lelang.
 - b. Jenis PNBPN berupa kompensasi data informasi dikenakan kepada:
 - 1) badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara
 - 2) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh WIUPK mineral logam atau batubara dengan cara prioritas atau melalui lelang; atau
 - 3) badan usaha swasta yang ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara.
6. Bagian Pemerintah Pusat dari Keuntungan Bersih Pemegang IUPK Operasi Produksi
- Jenis PNBPN berupa bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi dikenakan kepada pemegang IUPK Operasi Produksi terhadap keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi.

7. Jaminan Kesungguhan Lelang WIUP atau WIUPK Mineral Logam atau Batubara
 - a. Jenis PNBP berupa jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan terhadap jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara.
 - b. Jenis PNBP berupa jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat dipungut dari jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan oleh peserta lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara yang dilaksanakan oleh Menteri apabila peserta lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara:
 - 1) telah lolos tahap prakualifikasi, tetapi tidak memasukkan surat penawaran harga untuk mengikuti tahap kualifikasi sepanjang sudah ada penetapan pemenang lelang; atau
 - 2) telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, tetapi tidak mengajukan permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mineral logam atau batubara.
8. Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi
 - a. Jenis PNBP berupa jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan terhadap jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
 - b. Jenis PNBP berupa jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat dipungut dari jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang telah ditempatkan oleh pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang diterbitkan oleh Menteri apabila tidak melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasinya dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. PEDOMAN PEMUNGUTAN

1. Jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara

- a. Jenis PNBP berupa jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara dihitung sesuai dengan tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa jasa pelayanan penelusuran informasi wilayah pertambangan atau jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan dihitung dan dipungut oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal.
- c. Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa jasa pelayanan pencadangan dan penerbitan WIUP berupa pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan dihitung sendiri oleh penerima manfaat.

2. Iuran Tetap

- a. Jenis PNBP berupa iuran tetap dihitung sesuai dengan tarif pada tahap eksplorasi atau operasi produksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Penghitungan iuran tetap dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) untuk kewajiban tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak IUP, atau IUPK diterbitkan atau sejak KK atau PKP2B disesuaikan sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan dimana bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;
 - 2) untuk kewajiban tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; dan
 - 3) untuk kewajiban tahun terakhir dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan berakhirnya IUP, IUPK, KK atau PKP2B dimana bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- c. Dalam hal kegiatan pemegang IUP, IUPK, KK atau PKP2B meningkat dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi pada tahun berjalan, iuran tetap dihitung dengan tambahan selisih antara tarif iuran tetap pada tahap operasi produksi dengan tarif iuran tetap pada tahap eksplorasi berdasarkan jumlah bulan sejak peningkatan ke tahap operasi produksi diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dimana bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- d. Jumlah PNBП terutang atas jenis PNBП berupa iuran tetap dihitung sendiri oleh pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B.

3. Iuran Produksi/Royalti

- a. Jenis PNBП berupa iuran produksi/royalti dihitung sesuai dengan tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBП yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Penghitungan iuran produksi/royalti terhadap komoditas tambang mineral logam, intan, atau granit dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dikenakan terhadap komoditas tambang mineral logam berupa bijih (*raw material* atau *ore*) apabila pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, atau IUPK Operasi Produksi mineral logam tidak melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian secara sendiri;
 - 2) dikenakan terhadap komoditas tambang mineral logam berupa produk hasil pengolahan apabila pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUPK Operasi Produksi mineral logam, atau KK tidak melakukan kegiatan pemurnian secara sendiri;
 - 3) dikenakan terhadap komoditas tambang mineral logam berupa produk hasil pemurnian apabila pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUPK Operasi Produksi mineral logam, atau KK melakukan kegiatan pemurnian secara sendiri;
 - 4) dikenakan terhadap komoditas tambang mineral logam ikutan atau logam lainnya dari pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sepanjang belum dibayar royaltinya oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUPK Operasi Produksi mineral logam, atau KK; atau

- 5) dikenakan terhadap komoditas tambang mineral berupa intan atau granit dari pemegang KK.
- c. Jumlah PNBPNP terutang atas jenis PNBPNP berupa iuran produksi/royalti dihitung sendiri oleh pemegang:
 - 1) IUP Operasi Produksi mineral logam;
 - 2) IUP Operasi Produksi batubara;
 - 3) IUPK Operasi Produksi mineral logam;
 - 4) IUPK Operasi Produksi batubara;
 - 5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan mineral logam ikutan atau logam lain sepanjang belum dibayar royaltinya oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, IUPK Operasi Produksi mineral logam, atau KK;
 - 6) IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah memperoleh izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan terhadap mineral logam atau batubara yang tergali akibat kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan;
 - 7) IUP Operasi Produksi untuk penjualan bagi badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara yang bermaksud menjual mineral logam atau batubara yang tergali; atau
 - 8) KK.

4. Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)

- a. Jenis PNBPNP berupa DHPB dihitung sebesar 13,50% (tiga belas koma lima puluh persen) dari hasil produksi komoditas tambang batubara pemegang PKP2B.
- b. Jumlah PNBPNP terutang atas jenis PNBPNP berupa DHPB dihitung sendiri oleh pemegang PKP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kompensasi Data Informasi

Jenis PNBPNP berupa kompensasi data informasi dihitung sebesar:

- a. surat penawaran harga dari:
 - 1) badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara; atau

- 2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta yang ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara; atau
 - b. penetapan harga kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri untuk WIUPK mineral logam atau batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. perhitungan dan pemungutan kompensasi data informasi untuk WIUPK mineral logam atau batubara atau WIUPK mineral atau batubara dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.
6. Bagian Pemerintah Pusat dari Keuntungan Bersih Pemegang IUPK Operasi Produksi
- a. Jenis PNBPN berupa bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan keuntungan bersih setelah dikurangi pajak penghasilan badan pemegang IUPK Operasi Produksi setiap tahun sejak berproduksi.
 - b. Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN berupa bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi dihitung sendiri oleh pemegang IUPK Operasi Produksi.
7. Jaminan Kesungguhan Lelang WIUP atau WIUPK Mineral Logam atau Batubara
- Jenis PNBPN berupa jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar kompensasi data informasi WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara.

8. Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi

Jenis PNBK berupa jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dihitung sesuai dengan tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan-perundangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KETUA BIRO HUKUM,
HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1823 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 7 Mei 2018

PEDOMAN PEMBAYARAN/PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

A. Jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara

1. Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN berupa jasa pelayanan penelusuran informasi wilayah pertambangan atau jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan wajib dibayarkan sebelum menerima manfaat jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara kepada Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal untuk disetorkan langsung pada hari yang sama ke Kas Negara.
2. Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN berupa jasa pelayanan pencadangan dan penerbitan WIUP berupa pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Sistem Informasi PNBPN *Online* (SIMPONI) sebelum menerima manfaat jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara.

B. Iuran Tetap

1. Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN berupa iuran tetap wajib disetorkan langsung ke Kas Negara.
2. Penyetoran iuran tetap dilakukan dengan ketentuan:
 - a) untuk kewajiban tahun pertama wajib disetorkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah IUP atau IUPK diterbitkan atau sejak KK atau PKP2B disesuaikan; dan
 - b) untuk kewajiban tahun berikutnya sampai dengan tahun terakhir wajib disetorkan setiap tahun paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berjalan.

3. Dalam hal kegiatan pemegang IUP, IUPK, KK atau PKP2B meningkat dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi pada tahun berjalan, iuran tetap wajib disetorkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah peningkatan ke tahap operasi produksi diberikan.
4. Pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B yang tidak memenuhi ketentuan waktu pembayaran dikenakan Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan KK.

C. Iuran Produksi/Royalti dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)

1. Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalti atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan dimuka sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara.
2. Penjualan mineral atau batubara terdiri atas:
 - a. *Free On Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*);
 - b. *Free On Board* di atas tongkang (*barge*);
 - c. *Free Alongside Ship (FAS)*;
 - d. sampai dengan pelabuhan pengguna akhir *secara Cost Insurance Freight (CIF) atau Cost and Freight*;
 - e. di lokasi pembangkit listrik mulut tambang; dan/atau
 - f. penjualan satu pulau dengan menggunakan moda transportasi darat sampai dengan fasilitas penyimpanan mineral atau batubara milik pengguna akhir.
3. Penyetoran iuran produksi/royalti atau DHPB dimuka dihitung berdasarkan kualitas dan kuantitas dengan formula tarif dikalikan volume penjualan dikalikan Harga Patokan pada saat penyetoran.
4. Penyetoran iuran produksi/royalti atau DHPB untuk penjualan:
 - a. dilakukan dalam satu pulau sampai dengan fasilitas penyimpanan mineral atau batubara milik pengguna akhir dengan moda pengangkutan darat;
 - b. batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang;
 - c. batubara jenis tertentu;
 - d. batubara untuk keperluan tertentu;

- e. batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- f. mineral logam untuk kepentingan nasional,

disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan dimuka dengan perhitungan kualitas dan kuantitas dengan formula tarif dikalikan volume penjualan dikalikan rencana harga yang tertuang dalam kontrak penjualan.

- 5. Kualitas dan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 didasarkan pada kontrak penjualan atau rencana pengiriman komoditas tambang mineral atau batubara sesuai dengan moda pengangkutannya.
- 6. Untuk menghitung iuran produksi/royalti atau DHPB final, setiap komoditas tambang mineral atau batubara yang akan dijual wajib dilakukan verifikasi oleh surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara yang meliputi:
 - a. analisis kualitas mineral atau batubara; dan
 - b. analisis kuantitas mineral atau batubara.
- 7. Hasil analisis kualitas dan kuantitas mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam laporan hasil analisis kualitas (*Certificated of Analysis*) dan laporan hasil analisis kuantitas (*Certificated of Weight*) mineral atau batubara.
- 8. Laporan hasil analisis kualitas dan kuantitas dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah selesainya proses pemuatan di atas moda pengangkutannya.
- 9. Pemegang IUP atau IUPK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat diberikan peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- 10. Dalam hal Pemegang IUP atau IUPK telah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan masih tidak melakukan verifikasi oleh surveyor, maka dapat dilakukan pencabutan IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penyetoran iuran produksi/royalti atau DHPB final dihitung berdasarkan kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada hasil verifikasi dengan formula tarif dikalikan volume penjualan dikalikan harga.
12. Dalam hal tidak ada hasil verifikasi kuantitas dan kualitas, maka kualitas yang digunakan adalah kualitas mineral atau batubara sesuai dengan kualitas HBA atau HMA.
13. Harga untuk perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB final menggunakan harga yang lebih tinggi antara Harga Patokan dengan Harga Jual dengan ketentuan:
 - a. untuk Harga Patokan mineral logam mengacu pada Harga Patokan sesuai dengan periode kutipan yang tercantum dalam kontrak penjualan mineral logam; dan
 - b. untuk Harga Patokan batubara mengacu pada Harga Patokan pada bulan pengapalan atau pengangkutan dalam rangka penjualan batubara
 - c. untuk penjualan batubara yang dilakukan secara jangka tertentu (*term*), Harga Patokan batubara dihitung berdasarkan formula 50% (lima puluh persen) Harga Batubara Acuan pada bulan penandatanganan kontrak ditambah 30% (tiga puluh persen) Harga Batubara Acuan 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak ditambah 20% (dua puluh persen) Harga Batubara Acuan 2 (dua) bulan sebelum penandatanganan kontrak.
 - d. untuk penjualan batubara yang dilakukan secara jangka tertentu (*term*) kepada pengguna akhir dalam negeri, Harga Patokan batubara dihitung berdasarkan formula 50% (lima puluh persen) Harga Batubara Acuan pada bulan penandatanganan kontrak ditambah 30% (tiga puluh persen) Harga Batubara Acuan 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak ditambah 20% (dua puluh persen) Harga Batubara Acuan 2 (dua) bulan sebelum penandatanganan kontrak dan dapat ditinjau paling cepat setiap 3 (tiga) bulan.
14. Dalam hal kontrak penjualan mineral logam tidak mencantumkan periode kutipan, Harga Patokan mineral logam mengacu pada Harga Patokan pada bulan pengapalan atau pengangkutan dalam rangka penjualan mineral logam.

15. Untuk Harga Patokan dan Harga Jual sebagaimana dimaksud pada angka 13 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga Patokan di atas kapal pengangkut (*vessel*) apabila penjualan mineral atau batubara dilakukan di atas kapal pengangkut (*vessel*) yang dapat bersandar di pelabuhan/fasilitas muat akhir atau apabila penjualan mineral atau batubara dilakukan di atas tongkang (*barge*) dengan lokasi pemuatan tongkang yang sama dengan lokasi pemuatan kapal pengangkut (*vessel*);
 - b. Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Harga Jual dikurangi biaya penyesuaian apabila penjualan mineral atau batubara dilakukan di atas kapal pengangkut (*vessel*) yang tidak dapat bersandar di pelabuhan/fasilitas muat akhir;
 - c. Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Harga Jual dikurangi biaya penyesuaian apabila penjualan mineral atau batubara dilakukan secara *Free Alongside Ship (FAS)*;
 - d. Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikurangi biaya penyesuaian, apabila penjualan mineral atau batubara dilakukan di atas tongkang (*barge*) dengan lokasi pemuatan tongkang (*barge*) yang berbeda dengan lokasi pemuatan kapal pengangkut (*vessel*); dan
 - e. Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Harga Jual dikurangi biaya penyesuaian, apabila penjualan mineral dan batubara dilakukan sampai dengan pelabuhan pengguna akhir secara *Cost Insurance Freight (CIF)* atau *Cost and Freight*.
16. Biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b terdiri atas:
 - a. biaya *transshipment*; dan
 - b. biaya angkut tongkang (*barge*) sampai dengan fasilitas muat akhir.

17. Biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c terdiri atas:
 - a. biaya *transshipment* dan biaya angkut tongkang (*barge*) sampai dengan fasilitas muat akhir, untuk pengurang Harga Patokan; dan
 - b. biaya angkut tongkang (*barge*) sampai dengan fasilitas muat akhir, untuk pengurang Harga Jual.
18. Biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf d terdiri atas:
 - a. biaya *transshipment*; dan
 - b. biaya angkut tongkang (*barge*) sampai dengan fasilitas muat akhir;
19. Biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf e terdiri atas:
 - a. biaya *transshipment* dan biaya angkut tongkang (*barge*) sampai dengan fasilitas muat akhir, untuk pengurang Harga Patokan;
 - b. biaya *transshipment*, biaya kapal pengangkut (*vessel*), dan/atau biaya angkut tongkang (*barge*) sampai dengan fasilitas muat akhir, untuk pengurang Harga Jual didasarkan pada jenis pengangkutan yang digunakan untuk mengangkut mineral atau batubara dari fasilitas muat akhir sampai dengan pelabuhan pengguna akhir.
20. Dalam hal biaya penyesuaian yang terjadi lebih rendah dari biaya penyesuaian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal maka perhitungan iuran produksi/royalti mineral atau batubara dan DHPB menggunakan biaya penyesuaian yang terjadi.
21. Dalam hal pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B sebagaimana dimaksud pada angka 16, angka 17 huruf b, dan angka 19 huruf b tidak menyampaikan *invoice* atau kontrak biaya penyesuaian maka biaya penyesuaian dianggap 0 (nol).
22. Dalam hal penjualan mineral atau batubara dilakukan dalam satu pulau sampai dengan fasilitas penyimpanan mineral atau batubara milik pengguna akhir dengan moda pengangkutan darat, harga yang dijadikan dasar perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB adalah menggunakan Harga Jual.

23. Dalam hal penjualan komoditas tambang mineral atau batubara dilakukan dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir yang merupakan afiliasinya, harga yang dijadikan dasar perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB menggunakan harga yang lebih tinggi antara Harga Patokan di atas kapal pengangkut (*vessel*) dengan Harga Jual.
24. Dalam hal penjualan komoditas tambang mineral atau batubara dilakukan dalam satu pulau bukan sampai dengan pengguna akhir, harga yang dijadikan dasar perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB menggunakan harga yang lebih tinggi antara Harga Patokan di atas kapal pengangkut (*vessel*) dengan Harga Jual.
25. Dalam hal penjualan komoditas tambang batubara dilakukan untuk pembangkit listrik mulut tambang, harga yang dijadikan dasar perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB menggunakan Harga Dasar Batubara.
26. Dalam hal penjualan komoditas tambang batubara jenis tertentu dan batubara untuk keperluan tertentu, harga yang dijadikan dasar perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB menggunakan Harga Jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Dalam hal penjualan komoditas tambang batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, harga yang dijadikan dasar perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB menggunakan Harga Jual sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
28. Dalam hal penjualan komoditas tambang mineral untuk kepentingan nasional, harga yang dijadikan dasar perhitungan iuran produksi/royalti menggunakan Harga Jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Dalam hal komoditas tambang batubara dilakukan pencampuran, harga yang dijadikan dasar perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB menggunakan:
 - a. perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB sesuai dengan penjualan/penyerahan (*at sale point*) untuk batubara pencampur;

- b. harga yang lebih tinggi antara Harga Jual, Harga Patokan batubara campuran, atau Harga Patokan batubara induk untuk batubara campuran.

30. Dalam hal berdasarkan perhitungan iuran produksi/royalti mineral final terdapat kekurangan penyetoran iuran produksi/royalti, kekurangan penyetoran wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kapal sampai di tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan barang telah sampai di lokasi pembeli oleh otoritas setempat.

31. Dalam hal berdasarkan perhitungan iuran produksi/royalti batubara atau DHPB final terdapat kekurangan penyetoran iuran produksi/royalti atau DHPB, kekurangan penyetoran wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dikeluarkannya *Bill of Lading* atau dokumen lain yang menjadi bukti berangkatnya moda pengangkutan.

32. Pemegang IUP atau IUPK yang tidak memenuhi ketentuan penyetoran langsung ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kapal sampai di tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan barang telah sampai di lokasi pembeli oleh otoritas setempat untuk mineral atau penyetoran langsung ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dikeluarkannya *Bill of Lading* atau dokumen lain yang menjadi bukti berangkatnya moda pengangkutan untuk batubara dikenakan Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Pemegang KK yang tidak memenuhi ketentuan penyetoran wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kapal sampai di tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan barang telah sampai di lokasi pembeli oleh otoritas setempat dikenakan Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan KK.

34. Pemegang PKP2B yang tidak memenuhi ketentuan penyetoran wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dikeluarkannya *Bill of Lading* atau dokumen lain yang menjadi bukti berangkatnya moda pengangkutan dikenakan Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kompensasi Data Informasi

Jumlah PNBП terutang atas jenis PNBП berupa kompensasi data informasi disetorkan langsung ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lambat:

1. 5 (lima) hari kerja setelah diumumkan sebagai pemenang lelang; atau
2. 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditetapkan sebagai penerima WIUPK mineral logam atau batubara dengan cara prioritas.

E. Bagian Pemerintah Pusat dari Keuntungan Bersih Pemegang IUPK Operasi Produksi:

1. Jumlah PNBП terutang atas jenis PNBП berupa bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi disetorkan langsung ke Kas Negara setiap tahun sejak berproduksi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah laporan keuangan tahun berjalan selesai diaudit oleh kantor akuntan publik.
2. Laporan keuangan yang telah selesai diaudit oleh kantor akuntan publik disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berjalan berakhir.
3. Pemegang IUPK yang tidak memenuhi ketentuan penyetoran langsung jenis PNBП berupa bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi ke Kas Negara setiap tahun sejak berproduksi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah laporan keuangan tahun berjalan selesai diaudit oleh kantor akuntan publik dikenakan Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Jaminan Kesungguhan Lelang WIUP atau WIUPK Mineral Logam atau Batubara

1. Jenis PNBP berupa jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut bunganya dicairkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direktur Jenderal atas nama Menteri mengeluarkan surat perintah pencairan jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara kepada bank pengelola untuk disetorkan langsung ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi

1. Jenis PNBP berupa jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut bunganya dicairkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direktur Jenderal atas nama Menteri mengeluarkan surat perintah pencairan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi kepada bank pengelola untuk disetorkan langsung ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Penyampaian Bukti Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara

1. Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan bukti penyetoran PNBPN ke Kas Negara kepada Direktur Jenderal setiap bulan.
2. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang memanfaatkan jasa pelayanan pencadangan dan penerbitan WIUP berupa pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan wajib melampirkan bukti penyetoran untuk mendapatkan pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan.
3. Pemegang IUP, IUPK, KK atau PKP2B, yang telah melakukan penyetoran PNBPN ke Kas Negara wajib menyampaikan bukti penyetoran dalam bentuk laporan bulanan produksi dan penjualan kepada Direktur atas nama Direktur Jenderal paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bukti penyetoran PNBPN berupa iuran produksi/royalti atau DHPB wajib dilampiri dengan dokumen atau bukti pendukung penjualan, antara lain:
 - a. *invoice* penjualan mineral atau batubara;
 - b. *bill of lading* atau *air way bill*;
 - c. *certificate of weight*;
 - d. *certificate of analysis*;
 - e. *invoice* dan/atau kontrak biaya *freight* untuk titik serah penjualan *cost insurance freight*;
 - f. laporan Hasil Verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor untuk penjualan dalam negeri;
 - g. pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan mineral atau batubara dilakukan kepada pembeli di luar negeri; dan
 - h. kontrak penjualan mineral atau batubara dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih dengan harga dasar jual tetap.

5. Pemenang lelang atau penerima WIUPK mineral logam atau batubara dengan cara prioritas wajib menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktur atas nama Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyetoran PNBPN terutang dilaksanakan dengan tembusan kepada gubernur setempat.
6. Bukti penyetoran PNBPN berupa kompensasi data informasi wajib dilampiri dengan:
 - a. pengumuman dan pemberitahuan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP atau WIUPK oleh Menteri atau gubernur; atau
 - b. penetapan pemberian WIUPK secara prioritas oleh Menteri.
 - c. Pemegang IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktur atas nama Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyetoran PNBPN terutang dilaksanakan dengan tembusan kepada gubernur setempat.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUPRON ASROFI

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1823 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 7 Mei 2018

PEDOMAN BESARAN DAN FORMULA BIAYA PENYESUAIAN

- A. Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara (HPB) dan Harga Jual Batubara
1. Biaya penyesuaian adalah biaya penambah atau pengurang terhadap HPB untuk menentukan harga batubara pada penjualan batubara di luar titik *Free on Board vessel*.
 2. Biaya angkutan tongkang adalah biaya pengangkutan batubara dengan menggunakan tongkang dari pelabuhan muat akhir milik Pemegang IUP, IUPK, atau PKP2B menuju lokasi *Free on Board vessel*, termasuk di dalamnya pajak.
 3. Biaya angkutan *vessel* adalah biaya pengangkutan batubara dari lokasi *Free on Board vessel* menuju titik serah yang ditentukan oleh pembeli batubara, termasuk di dalamnya pajak.
 4. Biaya *transshipment* adalah seluruh biaya pemindahan batubara dari tongkang menuju *vessel* atau dari *vessel* menuju titik serah pembeli batubara meliputi: administrasi pengapalan, *stevedoring*, bongkar muat, tenaga buruh, jasa pandu, termasuk di dalamnya pajak.
 5. Besaran dan Formula biaya penyesuaian merupakan biaya penyesuaian tertinggi yang digunakan dalam perhitungan iuran produksi/royalti atau DHPB batubara.
 6. Dalam hal biaya penyesuaian yang terjadi lebih rendah dari biaya penyesuaian yang ditetapkan maka perhitungan iuran produksi/royalti batubara atau DHPB menggunakan biaya penyesuaian yang terjadi.
 7. Penentuan jarak tempuh pengangkutan batubara dalam perhitungan biaya penyesuaian batubara ditentukan oleh lembaga yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan atau oleh surveyor.

8. Pemegang IUP, IUPK, atau PKP2B dalam melaksanakan penjualan batubara wajib mengutamakan jasa pengangkutan dan jasa *transshipment* yang berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Harga batubara dan biaya penyesuaian dihitung dalam mata uang Rupiah atau dalam dolar Amerika (US Dolar). Kurs dolar Amerika menggunakan nilai tengah kurs Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal dan periode yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemegang IUP, IUPK, atau PKP2B dengan pembeli batubara

B. Biaya Penyesuaian untuk Perhitungan Pengurangan HPB Apabila Penjualan Batubara Dilakukan di Atas Kapal Pengangkut (*Vessel*) yang Tidak Dapat Bersandar di Pelabuhan/Fasilitas Muat Akhir

1. Biaya *Transshipment*
Biaya *transshipment* = USD 4/ton
2. Biaya Angkutan Tongkang (*Barge*) sampai dengan fasilitas muat akhir

Ukurang Tongkang (kaki, <i>feet</i>)	Formula Biaya <i>Barge</i> /Tongkang (USD/Ton)
< 270	Biaya <i>Barge</i> = [0,0221 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,7406
270 - 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0184 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,1172
> 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0154 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 2,6022

Keterangan:

- a. Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Konversi 1 *Nautical Mile* (NM) = 1,852 Kilometer
- c. Bila Pemegang IUP, IUPK, atau PKP2B tidak menyampaikan *invoice* atau kontrak biaya penyesuaian maka biaya penyesuaian dianggap 0 (nol).

C. Biaya Penyesuaian untuk Perhitungan Pengurangan HPB dan Harga Jual Batubara Apabila Penjualan Batubara Dilakukan Secara *Free Alongside Ship (FAS)*

1. Biaya Penyesuaian untuk Perhitungan Pengurangan HPB

a. Biaya *Transshipment*

Biaya *transshipment* = USD 4/ton

b. Biaya Angkutan Tongkang (*Barge*) sampai dengan fasilitas muat

Ukurang Tongkang (kaki, <i>feet</i>)	Formula Biaya <i>Barge</i> / Tongkang (USD/Ton)
< 270	Biaya <i>Barge</i> = [0,0221 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,7406
270 - 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0184 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,1172
> 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0154 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 2,6022

Keterangan:

- 1) Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Konversi 1 *Nautical Mile* (NM) = 1,852 Kilo meter

2. Biaya Penyesuaian untuk Perhitungan Pengurangan Harga Jual Batubara

Biaya Angkutan Tongkang (*Barge*) sampai dengan fasilitas muat

Ukurang Tongkang (kaki, <i>feet</i>)	Formula Biaya <i>Barge</i> / Tongkang (USD/Ton)
< 270	Biaya <i>Barge</i> = [0,0221 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,7406
270 - 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0184 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,1172

> 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0154 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 2,6022
-------	---

Keterangan:

- a. Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Konversi 1 *Nautical Mile* (NM) = 1,852 Kilo meter
- c. Bila Pemegang IUP, IUPK, atau PKP2B tidak menyampaikan *invoice* atau kontrak biaya angkutan tongkang maka biaya penyesuaian dianggap 0 (nol) sebagai pengurang harga jual.

D. Biaya Penyesuaian untuk Perhitungan Pengurangan HPB Apabila Penjualan Batubara Dilakukan di Atas Tongkang (*Barge*) dengan Lokasi Pemuatan Tongkang (*Barge*) yang Berbeda dengan Lokasi Pemuatan Kapal Pengangkut (*Vessel*)

1. Biaya *Transshipment*

Biaya *transshipment* = USD 4/ton

2. Biaya Angkutan Tongkang (*Barge*) sampai dengan fasilitas muat akhir

Ukuran Tongkang (kaki, <i>feet</i>)	Formula Biaya <i>Barge</i> / Tongkang (USD/Ton)
< 270	Biaya <i>Barge</i> = [0,0221 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,7406
270 - 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0184 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,1172
> 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0154 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 2,6022

Keterangan:

- a. Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Konversi 1 *Nautical Mile* (NM) = 1,852 Kilometer

E. Biaya Penyesuaian untuk Perhitungan Pengurangan HPB atau Harga Jual Batubara Apabila Penjualan Batubara Dilakukan sampai dengan Pelabuhan Pengguna Akhir Secara *Cost Insurance Freight* (CIF) atau *Cost And Freight*

1. Biaya Penyesuaian untuk Perhitungan Pengurangan HPB

1) Biaya *Transshipment*

Biaya transshipment = USD 4/ton

2) Biaya Angkutan Tongkang (*Barge*) sampai dengan fasilitas muat

Ukurang Tongkang (kaki, <i>feet</i>)	Formula Biaya <i>Barge</i> / Tongkang (USD/Ton)
< 270	Biaya <i>Barge</i> = [0,0221 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,7406
270 - 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0184 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 3,1172
> 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0154 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>Nautical Mile</i>)] + 2,6022

Keterangan:

a. Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Konversi 1 *Nautical Mile* (NM) = 1,852 Kilometer

2. Biaya Penyesuaian Perhitungan Pengurangan Harga Jual Batubara

1) Biaya *Transshipment*

Biaya transshipment = USD 4/ton

2) Biaya Angkutan Tongkang (*Barge*) sampai dengan fasilitas muat

Ukurang Tongkang (kaki, <i>feet</i>)	Formula Biaya <i>Barge</i> / Tongkang (USD/Ton)
< 270	Biaya <i>Barge</i> = [0,0221 x Jarak Tempuh

	Tongkang (<i>nautical mile</i>) + 3,7406
270 - 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0184 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>nautical mile</i>)] + 3,1172
> 330	Biaya <i>Barge</i> = [0,0154 x Jarak Tempuh Tongkang (<i>nautical mile</i>)] + 2,6022

Keterangan:

- a. Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Konversi 1 *Nautical Mile* (NM) = 1,852 Kilometer
- c. Bila Pemegang IUP, IUPK, atau PKP2B tidak menyampaikan *invoice* atau kontrak biaya angkutan tongkang maka biaya penyesuaian dianggap 0 (nol) sebagai pengurang harga jual.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



HUPRON ASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


REPUBLIK INDONESIA







NOMOR : 1823 K/30/MEM/2018



TANGGAL : 7 Mei 2018

PEDOMAN VERIFIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATUBARA

A. PEDOMAN VERIFIKASI IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI/ROYALTI PEMEGANG IUP DAN IUPK MINERAL DAN BATUBARA

No.	Kegiatan	Pemegang IUP atau IUPK	Direktorat Penerimaan Minerba	Dinas Provinsi ESDM	Dirjen a.n. Menteri/Gubernur	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kalender)	Output	
1	Penyampaian bukti penyetoran iuran PNB	1 				1. Bukti penyetoran PNB 2. Laporan bulanan produksi 3. Laporan bulanan penjualan 4. Dokumen pendukung penjualan	1 hari	Dokumen bukti penyetoran dan dokumen pendukung penjualan	Dokumen pendukung penjualan 1. Invoice penjualan 2. Bill of lading/ airway bill 3. Certificate of Weight 4. Certificate of Analysis 5. Invoice atau kontrak freight 6. Laporan Hasil Verifikasi untuk dalam negeri 7. PEB dan laporan surveyor untuk ekspor 8. Kontrak penjualan jangka waktu 1 tahun atau lebih

2	Verifikasi pemenuhan pembayaran PNBP		Dokumen bukti penyetoran dan dokumen pendukung penjualan	2 hari	Hasil verifikasi penyetoran PNBP	
3	Penerbitan surat pemberitahuan kelebihan penyetoran PNBP atau surat pemberitahuan kurang bayar penyetoran PNBP		Hasil verifikasi penyetoran PNBP	1 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pemberitahuan kelebihan penyetoran; atau 2. surat pemberitahuan kekurangan penyetoran 	Kelebihan penyetoran PNBP diperhitungkan sebagai penyetoran dimuka atas jumlah PNBP terutang periode berikutnya
4	Penerbitan surat tagihan pertama		Surat pemberitahuan kekurangan penyetoran	30 hari	Surat tagihan pertama	Pemegang IUP atau IUPK wajib melunasi kewajiban PNBP paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan pertama
5	Penerbitan surat tagihan kedua		Surat tagihan pertama	30 hari	Surat tagihan kedua	Pemegang IUP atau IUPK wajib melunasi kewajiban PNBP paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan kedua
6	Penerbitan surat tagihan ketiga		Surat tagihan kedua	30 hari	Surat tagihan ketiga	Pemegang IUP atau IUPK wajib melunasi kewajiban PNBP paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan ketiga
7	Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan		Surat tagihan ketiga	60 hari	Surat penghentian sementara atau sebagian kegiatan usaha pertambangan	Pemegang IUP atau IUPK wajib melunasi kewajiban PNBP paling lambat 60 hari setelah penerbitan surat penghentian sementara

8	Pencabutan IUP atau IUPK			8		Surat penghentian sementara atau sebagian kegiatan usaha pertambangan	7 hari	Pencabutan IUP atau IUPK	

Keterangan:

1. Penyampaian bukti penyetoran PNBP

Pemegang IUP atau IUPK menyampaikan bukti penyetoran PNBP iuran tetap dan iuran produksi/royalti, laporan bulanan produksi, laporan bulanan penjualan, dan dokumen pendukung penjualan kepada Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara. Dokumen pendukung penjualan antara lain:

- a. *invoice* penjualan mineral atau batubara;
- b. *bill of lading* atau *air way bill*;
- c. *certificate of weight*;
- d. *certificate of analysis*;
- e. *invoice* dan/atau kontrak biaya *freight* untuk titik serah penjualan *cost insurance freight*;
- f. laporan Hasil Verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor untuk penjualan dalam negeri;
- g. pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan mineral atau batubara dilakukan kepada pembeli di luar negeri; dan
- h. kontrak penjualan mineral atau batubara dengan jangka waktu 1 tahun atau lebih dengan harga dasar jual tetap.

2. Verifikasi pemenuhan pembayaran PNBP iuran tetap dan iuran produksi/royalti

Direktorat Penerimaan Minerba melakukan verifikasi atas pemenuhan pembayaran iuran tetap dan iuran produksi/royalti.

3. Penerbitan surat pemberitahuan kelebihan penyetoran PNBP atau surat pemberitahuan kurang bayar penyetoran PNBP

- a. Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat pemberitahuan kelebihan penyetoran PNBP kepada pemegang IUP atau IUPK. Kelebihan penyetoran PNBP diperhitungkan sebagai penyetoran dimuka atas jumlah PNBP terutang pada periode berikutnya.
- b. Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat pemberitahuan kurang bayar yang memuat besar pokok dan denda atas keterlambatan atau kekurangan penyetoran PNBP kepada pemegang IUP atau IUPK.

4. Penerbitan surat tagihan pertama
 - a. Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat tagihan pertama kepada pemegang IUP atau IUPK bila kekurangan atau keterlambatan penyetoran agar pemegang IUP atau IUPK menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan pertama.
 - b. Berdasarkan surat tagihan pertama, maka pemegang IUP atau IUPK menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba.
 - c. Direktorat Penerimaan Minerba berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi ESDM untuk membantu penagihan kewajiban PNBP kepada pemegang IUP atau IUPK.




5. Penerbitan surat tagihan kedua
 - a. Apabila hingga 30 hari Pemegang IUP atau IUPK belum menyetorkan kekurangan/keterlambatan kewajiban PNBP maka Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat tagihan kedua kepada pemegang IUP atau IUPK agar menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan kedua.
 - b. Berdasarkan surat tagihan kedua maka pemegang IUP atau IUPK menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba.
 - c. Direktorat Penerimaan Minerba berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi ESDM untuk membantu penagihan kewajiban PNBP kepada pemegang IUP atau IUPK.





6. Penerbitan surat tagihan ketiga
 - a. Apabila hingga 30 hari Pemegang IUP atau IUPK belum menyetorkan kekurangan/keterlambatan kewajiban PNBP maka Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat tagihan ketiga kepada pemegang IUP atau IUPK agar menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan ketiga.

- b. Berdasarkan surat tagihan ketiga, maka pemegang IUP atau IUPK menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba.
 - c. Direktorat Penerimaan Minerba berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi ESDM untuk membantu penagihan kewajiban PNBP kepada pemegang IUP atau IUPK.
7. Penerbitan surat penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan
 - a. Apabila pemegang IUP atau IUPK belum menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP hingga 30 hari setelah penerbitan surat tagihan ketiga maka Dirjen Minerba atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan IUP atau IUPK paling lama 60 hari.
 - b. Berdasarkan surat penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan maka pemegang IUP atau IUPK menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba.
8. Pencabutan IUP atau IUPK

Apabila hingga 60 hari setelah penerbitan surat penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP atau IUPK tidak melunasi PNBP maka Dirjen Minerba atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya mencabut IUP atau IUPK.

B. PEDOMAN VERIFIKASI IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI/ROYALTY PEMEGANG KONTRAK KARYA

No.	Kegiatan	Pemegang Kontrak Karya	Direktorat Penerimaan Minerba	Dinas Provinsi ESDM	Dirjen a.n. Menteri	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kalender)	Output	
1	Penyampaian bukti penyetoran PNBP					<ul style="list-style-type: none"> 1. Bukti penyetoran PNBP 2. Laporan bulanan produksi 3. Laporan bulanan penjualan 4. Dokumen pendukung penjualan 	1 hari	Dokumen bukti penyetoran dan dokumen pendukung penjualan	<p>Dokumen pendukung penjualan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Invoice penjualan 2. Bill of lading/ airway bill 3. Certificate of Weight 4. Certificate of Analysis 5. Invoice atau kontrak freight 6. Laporan Hasil Verifikasi untuk dalam negeri 7. PEB dan laporan surveyor untuk ekspor 8. Kontrak penjualan jangka waktu 1 tahun atau lebih
2	Verifikasi pemenuhan pembayaran PNBP					Dokumen bukti penyetoran dan dokumen pendukung penjualan	2 hari	Hasil verifikasi penyetoran PNBP	
3	Penerbitan surat pemberitahuan kelebihan penyetoran PNBP atau surat pemberitahuan kurang bayar penyetoran PNBP					Hasil verifikasi penyetoran PNBP	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat pemberitahuan kelebihan penyetoran; atau 2. surat pemberitahuan kekurangan penyetoran 	Kelebihan penyetoran PNBP diperhitungkan sebagai penyetoran dimuka atas jumlah PNBP terutang periode berikutnya

4	Penerbitan surat tagihan pertama		Surat pemberitahuan kekurangan penyetoran	30 hari	Surat tagihan pertama	Pemegang Kontrak Karya wajib melunasi kewajiban PNBP paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan pertama
5	Penerbitan surat tagihan kedua		Surat tagihan pertama	30 hari	Surat tagihan kedua	Pemegang Kontrak Karya wajib melunasi kewajiban PNBP paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan kedua
6	Penerbitan surat tagihan ketiga		Surat tagihan kedua	30 hari	Surat tagihan ketiga	Pemegang Kontrak Karya wajib melunasi kewajiban PNBP paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan ketiga
7	Penaan sanksi kepada pemegang Kontrak Karya yang belum melunasi kewajiban PNBP sesuai ketentuan Kontrak Karya		Surat tagihan ketiga	7 hari	Sanksi sesuai ketentuan Kontrak Karya	Pemegang Kontrak Karya wajib melunasi kewajiban PNBP

Keterangan:

1. Penyampaian bukti penyetoran PNBP

Pemegang Kontrak Karya menyampaikan bukti penyetoran PNBP iuran tetap dan iuran produksi/royalti, laporan bulanan produksi, laporan bulanan penjualan, dan dokumen pendukung penjualan kepada Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara. Dokumen pendukung penjualan antara lain:

- a. *invoice* penjualan mineral atau batubara;
- b. *bill of lading* atau *air way bill*;
- c. *certificate of weight*;
- d. *certificate of analysis*;
- e. *invoice* dan/atau kontrak biaya *freight* untuk titik serah penjualan *cost insurance freight*;
- f. laporan Hasil Verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor untuk penjualan dalam negeri;
- g. pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan mineral atau batubara dilakukan kepada pembeli di luar negeri; dan
- h. kontrak penjualan mineral atau batubara dengan jangka waktu 1 tahun atau lebih dengan harga dasar jual tetap.

2. Verifikasi pemenuhan pembayaran PNBP iuran tetap dan iuran produksi/royalti

Direktorat Penerimaan Minerba melakukan verifikasi atas pemenuhan pembayaran iuran tetap dan iuran produksi/royalti.

3. Penerbitan surat pemberitahuan kelebihan penyetoran PNBP atau surat pemberitahuan kurang bayar penyetoran PNBP

- a. Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat pemberitahuan kelebihan penyetoran PNBP kepada pemegang Kontrak Karya. Kelebihan penyetoran PNBP diperhitungkan sebagai penyetoran dimuka atas jumlah PNBP terutang pada periode berikutnya.
- b. Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat pemberitahuan kurang bayar yang memuat besar pokok dan denda atas keterlambatan atau kekurangan penyetoran PNBP kepada pemegang Kontrak Karya.

4. Penerbitan surat tagihan pertama
 - a. Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat tagihan pertama kepada pemegang Kontrak Karya bila kekurangan atau keterlambatan penyetoran agar pemegang Kontrak Karya menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan pertama.
 - b. Berdasarkan surat tagihan pertama, maka pemegang Kontrak Karya menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba.
 - c. Direktorat Penerimaan Minerba berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi ESDM untuk membantu penagihan kewajiban PNBP kepada pemegang Kontrak Karya.





5. Penerbitan surat tagihan kedua
 - a. Apabila hingga 30 hari Pemegang Kontrak Karya belum menyetorkan kekurangan/keterlambatan kewajiban PNBP maka Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat tagihan kedua kepada pemegang Kontrak Karya agar menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan kedua.
 - b. Berdasarkan surat tagihan kedua maka pemegang Kontrak Karya menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba.
 - c. Direktorat Penerimaan Minerba berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi ESDM untuk membantu penagihan kewajiban PNBP kepada pemegang Kontrak Karya.

6. Penerbitan surat tagihan ketiga
 - a. Apabila hingga 30 hari Pemegang Kontrak Karya belum menyetorkan kekurangan/keterlambatan kewajiban PNBP maka Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat tagihan ketiga kepada pemegang Kontrak Karya agar menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan ketiga.

- b. Berdasarkan surat tagihan ketiga, maka pemegang Kontrak Karya menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba
 - c. Direktorat Penerimaan Minerba berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi ESDM untuk membantu penagihan kewajiban PNBP kepada pemegang Kontrak Karya
7. Pengenaan sanksi kepada pemegang Kontrak Karya yang belum melunasi kewajiban PNBP sesuai ketentuan Kontrak Karya
- Apabila pemegang Kontrak Karya belum menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP hingga 30 hari setelah penerbitan surat tagihan ketiga maka Dirjen Minerba atas nama Menteri mengenakan sanksi kepada pemegang Kontrak Karya sesuai ketentuan Kontrak Karya.

C. PEDOMAN VERIFIKASI IURAN TETAP DAN DHPB PEMEGANG PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

No.	Kegiatan	Pemegang PKP2B	Direktorat Penerimaan Minerba	Dinas Provinsi ESDM	Dirjen a.n. Menteri	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kalender)	Output	
1	Penyampaian bukti penyetoran PNBP					<ol style="list-style-type: none"> Bukti penyetoran PNBP Laporan bulanan produksi Laporan bulanan penjualan Dokumen pendukung penjualan 	1 hari	Dokumen bukti penyetoran dan dokumen pendukung penjualan	Dokumen pendukung penjualan <ol style="list-style-type: none"> Invoice penjualan Bill of lading/ airway bill Certificate of Weight Certificate of Analysis Invoice atau kontrak freight Laporan Hasil Verifikasi untuk dalam negeri PEB dan laporan surveyor untuk ekspor Kontrak penjualan jangka waktu 1 tahun atau lebih
2	Verifikasi pemenuhan pembayaran PNBP					Dokumen bukti penyetoran dan dokumen pendukung penjualan	2 hari	Hasil verifikasi penyetoran PNBP	
3	Penerbitan surat pemberitahuan kelebihan penyetoran PNBP atau surat pemberitahuan kurang bayar penyetoran PNBP					Hasil verifikasi penyetoran PNBP	1 hari	<ol style="list-style-type: none"> Surat pemberitahuan kelebihan penyetoran; atau surat pemberitahuan kekurangan penyetoran 	Kelebihan penyetoran PNBP diperhitungkan sebagai penyetoran dimuka atas jumlah PNBP terutang periode berikutnya

4	Penerbitan surat tagihan pertama		Surat pemberitahuan kekurangan penyetoran	30 hari	Surat tagihan pertama	Pemegang PKP2B wajib melunasi kewajiban PNBП paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan pertama
5	Penerbitan surat tagihan kedua		Surat tagihan pertama	30 hari	Surat tagihan kedua	Pemegang PKP2B wajib melunasi kewajiban PNBП paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan kedua
6	Penerbitan surat tagihan ketiga		Surat tagihan kedua	30 hari	Surat tagihan ketiga	Pemegang PKP2B wajib melunasi kewajiban PNBП paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan ketiga
7	Penaan sanksi kepada pemegang Kontrak Karya yang belum melunasi kewajiban PNBП sesuai ketentuan PKP2B		Surat tagihan ketiga	7 hari	Sanksi sesuai ketentuan Kontrak Karya	Pemegang PKP2B wajib melunasi kewajiban PNBП

Keterangan:

1. Penyampaian bukti penyetoran PNBP

Pemegang Kontrak Karya menyampaikan bukti penyetoran PNBP iuran tetap dan DHPB PKP2B, laporan bulanan produksi, laporan bulanan penjualan, dan dokumen pendukung penjualan kepada Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara. Dokumen pendukung penjualan antara lain:

- a. *invoice* penjualan mineral atau batubara;
- b. *bill of lading* atau *air way bill*;
- c. *certificate of weight*;
- d. *certificate of analysis*;
- e. *invoice* dan/atau kontrak biaya *freight* untuk titik serah penjualan *cost insurance freight*;
- f. laporan Hasil Verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor untuk penjualan dalam negeri;
- g. pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan mineral atau batubara dilakukan kepada pembeli di luar negeri; dan
- h. kontrak penjualan mineral atau batubara dengan jangka waktu 1 tahun atau lebih dengan harga dasar jual tetap.

2. Verifikasi pemenuhan pembayaran PNBP iuran tetap dan DHPB PKP2B

Direktorat Penerimaan Minerba melakukan verifikasi atas pemenuhan pembayaran iuran tetap dan DHPB PKP2B.

3. Penerbitan surat pemberitahuan kelebihan penyetoran PNBP atau surat pemberitahuan kurang bayar penyetoran PNBP

- a. Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat pemberitahuan kelebihan penyetoran PNBP kepada pemegang PKP2B. Kelebihan penyetoran PNBP diperhitungkan sebagai penyetoran dimuka atas jumlah PNBP terutang pada periode berikutnya.
- b. Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat pemberitahuan kurang bayar yang memuat besar pokok dan denda atas keterlambatan atau kekurangan penyetoran PNBP kepada pemegang PKP2B.

4. Penerbitan surat tagihan pertama
 - a. Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat tagihan pertama kepada pemegang PKP2B bila kekurangan atau keterlambatan penyetoran agar pemegang PKP2B menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan pertama.
 - b. Berdasarkan surat tagihan pertama, maka pemegang PKP2B menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba.
 - c. Direktorat Penerimaan Minerba berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi ESDM untuk membantu penagihan kewajiban PNBP kepada pemegang PKP2B.

5. Penerbitan surat tagihan kedua
 - a. Apabila hingga 30 hari Pemegang PKP2B belum menyetorkan kekurangan/keterlambatan kewajiban PNBP maka Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat tagihan kedua kepada pemegang PKP2B agar menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan kedua.
 - b. Berdasarkan surat tagihan kedua maka pemegang PKP2B menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba.
 - c. Direktorat Penerimaan Minerba berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi ESDM untuk membantu penagihan kewajiban PNBP kepada pemegang PKP2B.

6. Penerbitan surat tagihan ketiga
 - a. Apabila hingga 30 hari Pemegang PKP2B belum menyetorkan kekurangan/keterlambatan kewajiban PNBP maka Direktorat Penerimaan Minerba menerbitkan surat tagihan ketiga kepada pemegang PKP2B agar menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 hari setelah penerbitan surat tagihan ketiga.

- b. Berdasarkan surat tagihan ketiga, maka pemegang PKP2B menyetorkan kekurangan/keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Direktorat Penerimaan Minerba.
 - c. Direktorat Penerimaan Minerba berkoordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi ESDM untuk membantu penagihan kewajiban PNBP kepada pemegang PKP2B.
7. Pengenaan sanksi kepada pemegang PKP2B yang belum melunasi kewajiban PNBP sesuai ketentuan PKP2B
- Apabila pemegang PKP2B belum menyetorkan kekurangan/keterlambatan PNBP hingga 30 hari setelah penerbitan surat tagihan ketiga maka Dirjen Minerba atas nama Menteri mengenakan sanksi kepada pemegang PKP2B sesuai ketentuan PKP2B.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KEPALA BIRO HUKUM,

HUFRON ASROFI

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1823 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 7 Mei 2018

PEDOMAN REKONSILIASI DAN PEMANTAUAN TUNGGAKAN/TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- A. Tata Cara Rekonsiliasi Bukti Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara
1. Direktorat Jenderal melakukan Rekonsiliasi bukti penyetoran PNBPN setiap 1 (satu) bulan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan laporan realisasi PNBPN dan surat usulan penyaluran PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Hasil Rekonsiliasi bukti penyetoran PNBPN dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi.
 3. Berita acara Rekonsiliasi digunakan oleh Direktorat Jenderal untuk dimasukkan ke dalam Sistem Akuntansi Keuangan setiap bulan.
 4. Direktur Jenderal menyampaikan laporan realisasi PNBPN berdasarkan berita acara Rekonsiliasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah periode triwulan berakhir.
 5. Direktorat Jenderal melakukan Rekonsiliasi bukti penyetoran PNBPN setiap 3 (tiga) bulan dengan dinas teknis provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral dalam rangka penyusunan usulan penyaluran dana bagi hasil PNBPN sumber daya alam mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Rekonsiliasi bukti penyetoran PNBPN dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi.
- B. Tata Cara Pemantauan Tunggakan/Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Direktorat Jenderal melakukan pemantauan dan penagihan terhadap pemegang IUP, IUPK, KK atau PKP2B yang belum melunasi tagihan PNBPN, sesuai surat tagihan yang sudah dikirim dan belum dilunasi.

2. Direktorat Jenderal melakukan pemantauan dan penagihan terhadap pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B yang belum melunasi tagihan, dan memberikan peringatan tahap pertama, kedua, dan ketiga untuk secara berturut-turut dalam waktu setiap bulan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
3. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas yang membidang ESDM membantu melakukan penagihan terhadap IUP, IUPK, KK, atau PKP2B yang belum melunasi tagihannya, sesuai tembusan surat tagihan yang sudah dikirim dan belum dilunasi.
4. Pemerintah daerah melaporkan realisasi pelunasan tagihan setiap bulan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan disertai dengan bukti pelunasan.
5. Pemerintah daerah membuat laporan setiap bulan atas perkembangan tagihan yang belum dilunasi dan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal atas kondisi pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B yang belum melunasi tagihan PNBK.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KAPALA BIRO HUKUM,

MUFRON ASROFI

NIP 196010151981031002